



PENYAMPAIAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
LUK ULO FARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa badan usaha milik daerah merupakan badan usaha sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, serta meningkatkan pendapatan Daerah melalui kegiatan usaha dan pengelolaan sumber daya Daerah guna mencapai kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Daerah akan barang dan jasa dalam bidang farmasi serta meningkatkan pendapatan dan perekonomian Daerah telah didirikan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Luk Ulo Farma dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma;

KABAG PSDA



- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 177);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 177), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal PT Luk Ulo Farma (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan bulan Mei tahun 2025 sebesar Rp4.106.500.000,00 (empat miliar seratus enam juta lima ratus rupiah).
- (5) Kepemilikan Modal Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:

KABAG PSDA	
------------	---



- a. Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai Pemegang Saham pengendali; dan
 - b. BUMD lainnya yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 5% (lima persen).
- (6) Ketentuan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (8) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat bersumber dari:
- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (9) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (11) Modal PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
- (12) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (13) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat bersumber dari:



- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (14) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal ...
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI Rianto

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

KABAG PSDA	
------------	---



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK
ULO FARMA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan Daerah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. PT Luk Ulo Farma (Perseroda) didirikan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma untuk meningkatkan layanan kefarmasian, mendorong ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah serta guna menggali potensi sumber pendapatan asli Daerah, dipandang perlu untuk menambah modal dasar kepada PT Luk Ulo Farma (Perseroda). Penambahan modal dasar digunakan sebagai dasar penyertaan modal pada perseroda untuk lima tahun mendatang. Bentuk penyertaan modal dapat berupa barang milik daerah atau aset lainnya, yang harus dinilai dengan nilai wajar saat akan diserahkan sebagai penyertaan modal. Hal ini penting dalam menjaga transparansi nilai saham dan neraca keuangan perusahaan. Bahwa dalam rangka penyesuaian jumlah modal dasar serta modal disetor dimaksud, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

KABAG PSDA	
------------	---



Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...